

**AKTUALISASI BPJSTK TERHADAP NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH DI SEBUAH
DESA PERCONTOHAN DI JAWA TIMUR**

Tri Budi Ahmad Soesilo^a

Abd. Syakur^b

^{a, b} Universitas PGRI Delta Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur 61234

tabsusilo05@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat kabupaten sumenep merupakan masyarakat mayoritas masyarakat yang beragama islam, dan dalam keseharian merupakan pribadi yang taat terhadap agama dan pandangan juga aktivitasnya dalam keseharian lekat dengan nilai-nilai religious. Sehingga dalam penerapan BPJS ketenagakerjaan membutuhkan kontekstualisasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam lingkup asuransi syariah sehingga sosialisasi dan keanggotaan BPJS ketenagakerjaan khususnya dapat dimaksimalkan juga agar tidak hanya dipandang sebagai kebijakan pemerintah, akan tetapi benar-benar dapat meyakinkan masyarakat bahwa menjamin kehidupan di masa mendatang juga diperlukan selain juga agar ikut serta bersama-sama melakukan tindakan atau membantu sesama melalui adanya BPJS ketenagakerjaan yang dikontekstualisasikan dengan prinsip dasar ekonomi syariah terutama pada lingkup asuransi syariah. Di samping itu, penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan memang membutuhkan paduan nilai-nilai positif yang ada, baik nilai-nilai yang dibawa oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagai program jaminan sosial dari pemerintah ataupun nilai-nilai asuransi syariah yang secara substansial lebih dekat dengan nilai-nilai masyarakat dengan religiousitas sebagai masyarakat kabupaten sumenep. Naskah penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-ekonomi Islam. Peneliti menggunakan teori Sosial welfare state bagi masyarakat sadar BPJS ketenagakerjaan dalam prespektif ekonomi, dan agama, dengan metode penelitian empiris melalui penggalan data observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan validasi data menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, nilai-nilai ekonomi Syariah dalam praktik BPJS Ketenagakerjaan diterapkan melalui empat prinsip utama BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yakni tolong menolong, Pengorbanan, Jaminan, keselamatan selain juga dapat dilihat dari adanya manfaat yang diterima oleh peserta BPJS ketenagakerjaan pada masa yang akan datang, keterbaruan pada hasil penelitian ini sebagai salah satu kabupaten percontohan yang terletak diindonesia dimana masyarakatnya selalu berfikir seimbang antara agama dan ekonominya.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, BPJS Ketenagakerjaan, Religious.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumenep merupakan satu dari empat kabupaten yang terletak di pulau Madura Propinsi Jawa Timur setelah Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Data yang menyedihkan adalah bahwa empat kabupaten di pulau Madura ini termasuk katagori kabupaten dengan masyarakat miskin. Sebagai akibatnya, tidak sedikit masyarakatnya yang mengadu nasib hingga menjadi pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Namun, dalam upaya meningkatkan. Kabupaten Sumenep dalam statistik jumlah masyarakat miskin dan sumbangan tenaga kerja migran menduduki peringkat pertama

diantara empat kabupaten yang ada di Madura. Fakta ini menjadi menarik untuk kemudian dikaji; mengingat Kabupaten Sumenep merupakan salah-satu daerah dengan sumber daya alam cukup baik; dengan sebaran wilayah geografis terdiri dari wilayah darat (54,79%) dan kepulauan (45, 21%). Sebesar 70% dari jumlah masyarakat adalah tinggal di daratan dan sisanya tinggal di pulau-pulau yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Sumenep.

Disamping itu, terdapat beberapa potensi kebudayaan yang semestinya dapat dikembangkan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat; karena sejarah mencatat, Sumenep merupakan pusat kebudayaan suku Madura; karena beberapa situs peninggalan, baik tempat, manuskrip dan lainnya banyak ditemukan di daerah kabupaten Sumenep; selain juga masyarakat kabupaten sumenep merupakan masyarakat dengan corak religiusitas yang tinggi, sehingga dibanyak aktivitas kehidupannya tidak sedikit yang selalu melibatkan nilai-nilai keagamaanya, baik dari sudut pandang yang dipakai ataupun perilakunya. Kabupaten sumenep sebagai salah-satu kabupaten yang ada di pulau Madura, cukup dikenal dengan mayoritas masyarakatnya yang mempunyai mata pencaharian dengan cara merantau ke setiap daerah yang ada di Indonesia bahkan hingga ke manca negara seperti Malaysia, hongkong, korea, semenanjung Arab/ timur tengah bahkan hingga daratan eropa. Sejurus dengan fakta tersebut, perhatian terhadap jaminan sosial para pekerja menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selalu saja ada peristiwa atau kasus yang menyentak dan membuka kesadaran baru masyarakat, betapa tata aturan perlindungan hak dan jaminan sosial para pekerja perlu disempurnakan. Program jaminan sosial1sungguh menjadi kebutuhan vital para pekerja dengan tujuan untuk menjamin keamanan1dan kepastian dalam resiko-resiko sosial ekonomi yang rawan, bahkan besar kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup mereka (Agusmidah, 2010). Progam ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan1penghasilan bagi1tenaga kerja1dan keluarganya1dari terjadinya resiko-resiko1sosial dengan1pembiayaan yang1terjangkau oleh1pengusaha1dan tenaga kerja.

Landasan teoritis, hukum positif dan landasan etik, moral serta sosial, program jaminan sosial BPJS ini pada dasarnya mempunyai misis mulia. Pandangan Islam tentang ekonomi memang bukan hal baru, bahkan tidak sedikit yang mempunyai pendapat dan cara pandang yang berbeda. Inilah yang kadangkala menjadi ganjalan penerimaan dan pelaksanaan program BPJS oleh masyarakat; Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat beragama dan fanatisme pengaturan hidupnya dengan ketentuan-ketentuan agama cukup menjadi benturan sekaligus sandungan. Sedangkan dalam hukum Islam, sebagaimana naturenya, merupakan suatu yang biasa dalam sebuah perbedaan pendapat, bahkan membuka perbedaan pendapat. Akan tetapi pada ahirnya dipersilahkan, pendapat manakah yang paling kuat dan benar yang kemudian meyakinkan masyarakat, apakah yang menolak atau yang menerima keberadaan jaminan sosial BPJS.

Manusia sebagai agen perubahan sosial, melaksanakan aktivitas sosial-ekonominya menurut agama sebaiknya dilandasi kode etik dan nilai humanis. Nilai-nilai tersebut diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai makhluk Allah (Muhammad, 2007). Namun demikian, perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang BPJS terus mengemuka; disamping mayoritas masyarakat Erabu merupakan petani sehingga kebutuhan primer mereka adalah untuk kehidupan sehari-hari mereka bukan mengikuti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, karena jelas apa yang dibutuhkan kesehariannya mereka mencarinya saat itu juga bahkan untuk besok harinya mereka masih bergantung pada esok harinya pula sehingga BPJS Ketenagakerjaan masuk pada kebutuhan sekunder bagi para petani di Erabu sebagai salah satu desa percontohan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pemerintah kabupaten Sumenep yang juga merupakan lokus dari penelitian ini.

METODE

Penelitian ini ditulis berdasarkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-ekonomi Islam dan welfare state dengan metode penelitian empiris melalui penggalan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan validasi data menggunakan triangulasi.

Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengerti dan paham dengan kondisi dan situasi sosial pada objek penelitian ini (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an sebagai Kitab Suci Umat Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, Sebagian termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam berbagai ayat di Al-Qur'an dilengkapi dengan sunah-sunah dari Rasulullah melalui berbagai bentuk Al-Hadis dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan Dinul Islamiyah baik dalam bentuk Al-Ijma' maupun Al-Qiyas.

Secara mendasar, berkenaan dengan program jaminan Sosial/ BPJS telah diberikan isyarat oleh Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S. Al- Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَنْ صَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan hara, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan kerendahan dari Tuhannya Sang maha segalanya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berati siksanya."

Dalam ayat tersebut Allah SWT, telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan yang baik dan benar, yaitu saling merelakan dan dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh agama. Kegiatan sosial-ekonomi (muamalah) dalam Islam mempunyai cakupan luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara Muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yaitu "dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita". Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan Al-Maidah prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah (Adiwarman, 2017). Sistem Ekonomi Syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni :

- a. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, ayat 87-88, Al-Jumuah ayat 10);
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujurat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'ara ayat 183)
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am

ayat 165, An-Nahl ayat 71, *Al-Z}ukhruf* ayat 32);

- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada “amar al-ma'ruf al-nahi al-mungkar” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang (Amalia, 2005), yaitu: (a). Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an), (b). Ekonomi Akhlaq, (c) Ekonomi Kemanusiaan (d). Ekonomi Keseimbangan.

Menurut para ahli, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi islam adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”. Adapun menurut Shatibi,” ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah”. Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai fahlah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah” (Mannan, 1997).

Dari beberapa pendapat diatas mengenai definisi ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang praktik-praktik ekonomi manusia dalam kesehariannya, baik itu untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun negara dalam rangka mengelola sumber daya yang ada untuk menjadi suatu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk terhadap perundang-undangan Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah.

Ekonomi Syariah Sebagai Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Ekonomi Syariah dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perekonomian Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: ekonomi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan ekonomi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Ekonomi Syariah sebagai bagian dari system transaksi ekonomi islam, sedikitnya terdapat lima tindakan secara umum yang banyak dilakukan oleh manusia dalam penanggulangan resiko di setiap kemungkinan yang akan terjadi sebagaimana juga menjadi pertimbangan penting penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten sumenep (Hartono, 2008), yakni:

1. Menghindari resiko (risk voidance), yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapatkan risiko.

2. Menghadapi resiko (risk assumption or retention), yaitu berbuat sesuai pilihannya dengan konsekuensi mendapatkan resiko yang akan terjadi.

3. Mencegah resiko (risk prevention), yakni melakukan tindakan tertentu dengan tujuan mengurangi resiko.

4. Membagi resiko (sharing risk) dengan melakukan tindakan tertentu dengan membagi kemungkinan resiko yang bisa saja terjadi pada pihak lain yakni jika ada resiko yang terjadi tidak ditanggung sendiri, tetapi dibagi dengan pihak lain juga.

5. Mengalihkan resiko (risk transfer), yakni kemungkinan resiko yang dapat menimpa dirinya dialihkan kepada pihak yang lain.

Berdasarkan kelima hal tersebut, nampaknya sama-sama merupakan antisipasi dan menduduki skala prioritasnya masing-masing dalam kebutuhan perlindungan manusia. *Takaful*/ ekonomi syariah bertujuan untuk saling membantu memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian anggota. *Takaful* juga merupakan cara modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan konsep saling membantu/ *takaful* meringankan siapa saja/ anggotanya yang terkena musibah atau yang mungkin akan menimpa sebagian dari anggota yang menyertai ekonomi syariah.

Ekonomi syariah berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang dipakai dapat dikonsepskan ke dalam beberapa hal prinsipil berikut ini (Yusof, 1996):

1. Prinsip Tolong Menolong

Ekonomi Islam merupakan suatu kontrak saling melindungi antara dua pihak, di mana terdapat unsur saling tolong menolong antara keduanya untuk tujuan kebaikan. Kontrak semacam ini dibenarkan oleh Allah, sesuai firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah (5): 2. Tolong menolong dalam takaful mestilah dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Hal-hal yang bertentangan dengan Syarak seperti bunuh diri, mati karena minum khamr dan lain-lain yang bertentangan dengan Syarak tidak akan dilindungi oleh takaful karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa.

2. Prinsip Pengorbanan

Prinsip ini dimanifestasikan dengan dipakainya konsep tabarru sebagai konsep dasar dalam ekonomi Islam. Pengorbanan untuk sesama saudara muslim merupakan suatu perbuatan mulia yang akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, “Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi hajatnya”. (HR Bukhari Muslim).

3. Prinsip Jaminan

Setiap umat Islam hendaklah saling menjamin keselamatan dan kesejahteraan saudaranya. Sebagaimana digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya, “Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

4. Prinsip Keselamatan, Kesejahteraan dan Perlindungan.

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa jika seorang muslim ditimpa musibah, saudara-saudaranya harus membelanyasecara proaktif. Keperluan untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan merupakan suatu kebutuhan yang alami (*tabi'i*), sebagaimana firman Allah yang artinya, “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Nilai-nilai Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Alternative Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Religious

Masyarakat Madura khususnya di kabupaten sumenep merupakan salah-satu masyarakat dengan lingkungan religiusitas yang cukup tingi. Hal tersebut tercermin mulai dari cara berpakaian hingga pada aktivitas dan cara berpendirian terhadap suatu hal yang memang tidak lekat dengan kesharian mereka; seperti pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan masyarakat sumenep. Sehingga kemudian perlu mencermati dan menelaah sebelum masyarakat memilih untuk menjadi anggota dari BPJS tersebut. Religiusitas masyarakat sumenep tersebut tidak lain dipengaruhi oleh lingkungan yang memang dari doktrin agama sampai pelaksanaannya ibarat baju untuk masyarakat, sehingga dalam berbagai bidang khidupan, merupakan kniscayaan untuk masyarakat Madura dalam melaibatkan nilai-nilai dan cara pandang yang religious.

Disamping itu, dari lingkungan pendidikan, mayoritas masyarakat sumenep merupakan pribadi yang pernah ditempa pada lingkungan pendidikan pesantren, yakni lembaga pendidikan yang kurikulumnya murni merupakan pmbentukan karakter pribadi dengan landasan ajaran dan doktrin agama. Bahkan akan menjadi aib bila mana ada anggota masyarakat yang hidup bersama pada suatu lingkungan di sumenep tidak mndidik anak-anaknya di lingkungan pesantren. Leh karena itu, berkaitan dengan pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan, khususnya di lingkungan desa percontohan di sumenep, dapat kita pahami dari beberpa poin berikut sebagai indikator dasar dari manfaat BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat setempat.

Mekanisme dan pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan di kabupaten Sumenep

Secara Konstitusional, mekanisme penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011 sebagaimana dalam sub bab legalitas lembaga jaminan sosial di atas. Kemudian dalam praktiknya, mekanisme tersebut harus dipahami kepada semua pihak agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami dan menjalankan menisme yang ada; tidak terkecuali masyarakat kabupaten sumenep sebagai salah-satu peserta BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan kantor oprasional BPJS kabupaten Sumenep.

Salah-satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ialah seseorang harus sudah mencapai usia kerja; sebagaimana diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan pada pasal satu ketentuan umum angka 26 yakni

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.” Artinya, setiap individu atau orang dikatakan telah mencapai usia kerja bila sudah berumur 18 tahun atau lebih. Dengan demikian, masyarakat kabupaten sumenep yang dapat menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan meraka yang telah berumur 18 tahun ke atas. Juga telah disampaikan oleh pemerintah desa melalui perangkatnya yang bertugas serta dalam buku perencanaan pembangunan jangka panjang kabupaten sumenep tahun 2015-2020, bahwa data usia masyarakat yang masuk dalam usia kerja yakni kisaran umur 18 tahun hingga 59 tahun setiap angkatan kerjanya. Untuk ketentuan yang dapat menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, dalam pasal 14 undang-undang BPJS tertuang “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.” Ini artinya siapa saja biasa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan asal telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat dalam BPJS ketenagakerjaan khususnya sebagai peserta BPJS yang telah dipilih atau sesuai program BPJS yang akan diikuti; sebagaimana dalam pasal 16 undang-undang BPJS “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Diwajibkan juga kepada peserta yang mendaftarkan dirinya dan keluarganya agar melengkapi data diri dan keluarga yang didaftarkan kemudian diserahkan ke pihak penyelenggara jaminan sosial. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat 2 undang-undang BPJS “(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.”

Agar masyarakat atau pemerintah desa semakin maksimal dalam mengakomodir masyarakat, baik yang berangkat dari lembaga atau individu untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; BPJS ketenagakerjaan bersama-sama pemerintah kabupaten sumenep bersinergi membentuk pengurus yang SDMnya berasal dari masyarakat desa dan dibawah binaan serta koordinasi pemerintah desa. Kepengurusan khusus bidang BPJS ketenagakerjaan tersebut diberikan nama “perisai” dengan tugas pokoknya ialah mengampanyekan/ mensosialisasikan serta mendorong masyarakat kabupaten sumenep agar ikutserta menjadi bagian dari BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan, dan agar supaya

masyarakat kabupaten sumenep mempunyai jaminan sosial dimasa yang akan datang.

Sinergitas antara BPJS ketenagakerjaan dan pemerintah desa pada dasarnya juga dibenarkan oleh undang-undang BPJS dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 yakni “(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. (2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.”

Tetapi dalam perjalanannya, perwakilan BPJS yang tergabung dalam ‘perisai’ kabupaten sumenep tersebut mengalami beberapa kendala dan benturan anggota karena kepentingan yang bersifat individual bahkan kepentingan politik atau pandangan yang berbeda terhadap kebijakan desa; seperti pro dan kontra terhadap pejabat desa karena sebagian dari pengurus persai merupakan pihak lawan pada saat pemilihan kepala desa yang mencoba dirangkul oleh para struktur desa menjabat, juga adanya kepentingan kelompok seperti ingin memobilisasi masyarakat untuk kemapanan structural pemdes hingga kepentingan individu seperti mencari nama dan memanfaatkan momentum untuk posisi tertentu di desa atau di luar desa Erabu. Sehingga saat penulis ke lapangan, hanya tinggal beberapa individu yang sampai saat ini masih konsisten mengampanyekan/mensosialisasikan program BPJS sebagaimana awal mula mereka dibentuk dan tergabung dalam wadah yang diberi nama “perisai” tersebut.

Nilai-nilai ekonomi syariah dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan

Mewujudkan amanah dari sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam undang-undang dasar Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah keniscayaan, disamping sebagai kewajiban juga merupakan hajat orang banyak dalam rangka menjamin dan memelihara kehidupannya. Yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan dengan sistem penyelenggaraan atau mekanisme ekonomi Sosial demi memudahkan dan memberikan rasa adil baik secara administratif maupun dalam pelaksanaan atau realisasinya. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan merupakan

badan hukum nirlaba yang salah-satunya bergerak dalam bidang pelaksanaan ekonomi sosial BPJS Ketenagakerjaan selain sebagai pelaksana undang-undang.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya tidak hanya focus pada sektor ketenagakerjaan formal saja, namun juga dapat menjangkau sektor ketenagakerjaan informal. Sebagaimana masyarakat pada wilayah tertentu atau pelosok misalnya; termasuk kabupaten sumenep yang mayoritas sistem ketenagakerjaan mereka masih dalam lingkup sektor informal. Sebagaimana pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Adillah et al. 2015).

Terdapat penjelasan terkait tenaga kerja dalam undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yakni “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Akan tetapi, hingga saat ini undang-undang tersebut efektifitasnya masih dalam lingkup tenaga kerja dengan hubungan kerja yang jelas. Sedangkan pekerja informal dengan jumlah yang lebih banyak masih jauh dari perlindungan sebagaimana ketegasan undang-undang. Dalam hal ini jika pemerintahan mencanangkan untuk melaksanakan suatu sistem jaminan sosial, maka sudah seharusnya pemerintah menjamin kesejahteraan para pekerja tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, termasuk kesejahteraan keluarga mereka.

Jaminan sosial merupakan suatu kebijakan publik, sudah barang tentu harus jelas tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini termasuk tujuan yang hendak dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan masyarakat kabupaten sumenep yang hampir keseluruhannya bekerja dengan sistem kerja informal bahkan non-institusional. Jika melihat fakta di lapangan, pekerja dengan sistem informal menjadi angka terbesar dibanding pekerja dengan sistem formal. Sebarannya cukup luas, bahkan mayoritas daerah-daerah mayoritas masyarakatnya bekerja di bawah sistem informal bahkan hingga ke pelosok desa di nusantara seperti masyarakat kabupaten sumenep. Sehingga tidak menutup kemungkinan terlalu tinggi nominal iuran/ biaya iuran yang akan dibebankan dan tidak sebanding dengan jumlah iuran yang dapat dikumpulkan oleh mereka. Secara garis besar, jaminan sosial terdapat dua bagian, yakni yang bersifat jangka panjang seperti

jaminan hari tua, pensiun, putus kerja, dan kematian. Kedua jaminan dengan sifat jangka pendek seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan diri.

BPJS dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan secara institusional yang termasuk dalam lembaga pelayanan publik mempunyai dasar, prinsip dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS dibentuk oleh negara guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi peserta dan keluarganya sebagaimana terdapat pada pasal 3 Undang-undang BPJS; "BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Oleh karena itu, BPJS dengan didasarkan kepada asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial; khusus dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak ada lagi perbedaan antara peserta dengan system kerja formal dan peserta dengan system kerja informal. Karena asas tersebut telah dituangkan ke dalam pasal 2 undang-undang BPJS "BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." tidak-boleh tidak wajib dijadikan pondasi dalam pelayanan atau menjalankan tugas sebagai institusi pelayanan publik dalam bidang jaminan sosial dalam rangka mewujudkan pelayanan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup peserta.

Mewujudkan kesejahteraan peserta BPJS dan keluarganya, merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dengan berbagai usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk BPJS yang mempunyai prinsip sebagaimana terdapat dalam undang-undang BPJS pasal 4, bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Oleh karenanya, BPJS oleh pemerintah selain dibentuk berdasarkan undang-undang juga berdasarkan kepada kondisi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Disamping prinsip yang telah diatur oleh undang-undang, BPJS yang terdiri dari BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan mempunyai ruang lingkup yang juga diatur dalam

undang-undang, yak terdapat dalam pasal 6 undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS; “(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.” Dengan demikian, khusus BPJS ketenagakerjaan cukup rinci ruanglingkupnya, sehingga manfaat untuk para peserta juga cukup bermacam-macam.

Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan 100% yang ada di kabupaten sumenep masyarakatnya beraga islam dan semuanya mengikuti organisasi keagamaan yaitu organisasi tertua dan terbesar di negara ini yaitu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Nahdlatul Ulama yang dididirikan oleh KH. Hasyim Asyari dimana dalam kegiatannya dan iplementasinya harus takdim/patuh kepada orang tua, guru dan pimpinan maksud dalam hal ini penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan pada pengertian Kiai pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz pada “sekolah-sekolah” keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis-terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat (*Morality and Sacred World*).

Pada kalangan Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten sumenep hal diatas tersebut kepatuhan kepercayaan tersebut menjadi hal yang niscaya jika dileburkan kedalam sebuah aturan normatif yang tertulis, namun dalam kesehariannya menjadi peraturan yang mengikat dan seperti halnya dalam diskursus kemasyarakatan apabila seorang kiayi dan tokoh masyarakat yang diyakini baik mengikuti BPJS Ketenagakerjaan maka seluruh masyarakatnya akan mengikuti juga bagaimapun caranya.

Mekanisme dan Pelaksanaan Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Desa Erra secara Konstitusional, mekanisme penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan telah mengikuti aturan pemerintah dalam undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011 sebagaimana dalam sub bab legalitas lembaga jaminan sosial. Kemudian dalam praktiknya, mekanisme tersebut harus dipahami kepada semua pihak agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami dan menjalankan mekanisme yang ada; tidak terkecuali masyarakat kabupaten sumenep sebagai salah-satu peserta BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan

kantor oprasional BPJS kabupaten Sumenep.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat kabupaten sumenep diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh BPJS kabupaten Sumenep. yakni dengan diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi bagian atau peserta BPJS ketenagakerjaan. Salah-satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ialah seseorang harus sudah mencapai usia kerja; sebagaimana diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan pada pasal satu ketentuan umum angka 26 yakni “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Di desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan yaitu kabupaten sumenep, masyarakat yang mendaftar dan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan terbagi ke dalam tiga kategori. Kategori pertama peserta dari lingkungan perangkat kabupaten sumenep, yakni mulai dari kepala desa hingga semua perangkat-perangkatnya juga keluarganya. Kategori kedua yakni para tokoh agama khususnya pimpinan lembaga (pesantren) dengan semua tenaga pengajar atau tenaga administrasinya berikut keluarganya. Ketiga kategori individu yang berasal dari kalangan masyarakat/ masyarakat kabupaten sumenep.

Membahas nilai ekonomi syariah dalam penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan tersebut, kita terlebih dahulu kembali mengingat bahwa Islam sebagai agama (*Rahmatan lil Alamin*) yang sempurna memberikan pedoman hidup kepada seluruh umat manusia terutama pemeluk agama Islam dalam mencakup berbagai aspek yaitu, aqidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial disadari ataupun tidak disadari, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain. implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Usman, 2002).

Tujuan pemerintah menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang dijalankan oleh BPJS adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua masyarakat serta menghilangkan mafsadah (kerusakan). Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqhi mengenai teori kebijakan publik (Zein, 2010):

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”

Secara syariat, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak bertentangan, baik teoritis maupun aplikasi. Sebagaimana tujuan utama dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat “yang menjadi pesertanya” melalui program-program diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Qayyim bahwa basis Syari'ah adalah kebijakan dan kesejahteraan masyarakat di dunia dan juga di akherat. Kesejahteraan ini terletak dalam keadilan yang lengkap, kemurahan hati, kesejahteraan, dan kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan Syari'ah tidak lain yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan menjaga 5 hal dasar; (1) melindungi keyakinan/agama, (2) kehidupan, (3) akal, (4) anak keturunan, dan (5) hak milik.

Tingkat religiusitas masyarakat Errabu sebagaimana sejarah yang melatarbelakangi mereka, pedoman hidup juga karakter mereka sebagai bagian dari masyarakat Madura yang dikenal fanatic dank eras namun berprinsip pada keagamaan yang kuat, adalah suatu kenyataan yang sebenarnya dalam merespon fenomena yang hadir terhadap mereka. Meski telah ada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi peserta dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di desa mereka, tidak lantas membuat mereka mengikuti langkah tokoh-tokoh tersebut. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah-satu bentuk usaha pemerintah melalui badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan tersebut dengan beberapa bentuk perhatian khusus; mulai dari mengadakan jaminan pada masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian.

Keempat program tersebut, dalam pandangan ekonomi syariah atau ekonomi islam termasuk wilayah dengan tingkat kebutuhan yang berbeda dengan keadaan lainnya; yakni pada kecelakaan kerja misalnya, bila manfaat dari kepesertaan dalam jaminan sosial tersebut direalisasikan, maka sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang orientasinya pada kemaslahatan yaitu memberikan bantuan atau membantu yang sedang terkena musibah. Pada wilayah realisasi bantuan atau santunan terhadap peserta dengan usia tua atau pensiun, merupakan tindakan yang mulia karena juga mengandung kebaikan dan

kemanfaatan bagi para penerima bantuan tersebut.

Prinsip tolong-menolong yang secara tidak langsung juga terdapat dalam tawaran program BPJS ketenagakerjaan tersebut juga sejalan dengan prinsip kesejahteraan yang selama ini juga diupayakan oleh system ekonomi syariah. Secara garis besar pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Islam meliputi kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yakni meningkatkan nilai-nilai spiritual Islam terhadap individu dan juga masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) sebagaimana juga menjadi salah-satu tujuan diselenggarakannya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, secara tidak langsung, antara BPJS Ketenagakerjaan dan asuransi syariah sebagai bagian dari praktik ekonomi syariah bidang jaminan kesehatan mempunyai tujuan yang sama, yakni sama-sama membawa misi membantu mereka yang membutuhkan atau yang terkena musibah. Namun juga terdapat perbedaan diantara keduanya, yakni berdasarkan sudut pandang asuransi syariah, asuransi konvensional masih terdapat ketidak jelasan mengenai pengelolaan dana iuran para peserta, sehingga terindikasi adanya riba selain gharar. Asuransi syariah pada dasarnya mempunyai system dan konsep serta dasar hukum yang mapan, baik secara konstitusi negara maupun agama. Selain itu, konsep yang dibawa oleh asuransi syariah yang oleh penulis dianggap lebih relevan untuk diterapkan di desa Errabu diantaranya;

- a. Prinsip tolong menolong; yakni bahwa asuransi syariah merupakan asuransi yang mengandung tolong-menolong antara satu dengan lainnya; dengan sama-sama menginginkan suatu kebaikan.
- b. Prinsip Pengorbanan; yakni dipakainya konsep tabarru sebagai konsep dasar dalam asuransi Islam. Pengorbanan untuk sesama saudara muslim merupakan suatu perbuatan mulia yang akan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah.
- c. Prinsip jaminan; yakni umat Islam hendaklah saling menjamin keselamatan dan kesejahteraan saudaranya. Hal ini sejalan dengan petunjuk yang terdapat dalam salah-satu hadist Nabi, bahwa orang muslim mempunyai tanggung jawab yang sama dengan muslim lainnya.
- d. Prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan; yakni seorang muslim ditimpa musibah, saudara-saudaranya harus membelanya secara proaktif.

KESIMPULAN

Praktik BPJS ketenagakerjaan yang dijalankan di lingkungan masyarakat sumenep sebagai kebijakan yang berlakukan oleh pemerintah kabupaten sumenep secara hukum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa melalui kebijakan tersebut, pemerintah kabupaten sumenep melalui BPJS Ketenagakerjaan mendorong masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya jaminan Sosial bidang ketenagakerjaan ini untuk kehidupan mereka dan juga melalui BPJS ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi syariah dalam lingkup asuransi syariah bahwa secara tidak langsung masyarakat dapat berpartisipasi selain untuk diri pribadi juga untuk sesama dalam konsep dasar BPJS ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip asuransi syariah yakni Prinsip tolong menolong, Prinsip Pengorbanan, Prinsip jaminan, Prinsip keselamatan; disamping kesesuaian tersebut dapat dijadikan modal dasar dalam mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat yang mayoritas beragama islam dan berkepribadian religious agar menjadi bagian dari penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U. et al. (2015). *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, jurnal Yustisia.
- Adiwarman, K. (2014). *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Agusmidah. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Hartono, S. R. (2008). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mubarok, M. K., Syakur, A., Susilo, T. A. B., Riza, M. D., & Fatima, S. (2024). IMPLEMENTATION OF RELIGIOUS AND HUMANITARIAN VALUES STRATEGY BASED ON TRI HITA KIRANA (THK) FOR EMPLOYEES PT. JNE ROGOJAMPI DISTRICT. *Publikasi Ilmiah Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (SIKEMAS)*, 2(4), 101-106.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

- Manan, M. A. (1997). *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas.
- Rumawi; Ali, Mohammad; Syakur, Abdul; Supianto. (2024). The Ratio Decidendi of the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia from the Perspective of Legal Positivism. *Vestnik Saint Petersburg UL*, 483.
- Sabat, Y., Syakur, A., Susilo, T. A. B., & Darsana, I. M. (2024). Development of a Digital English Module for Students to Improve Text Reading Skills at the Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Nasional Malang. *International Journal of Asia Pacific Community Service*, 1(1), 6-11.
- Syakur, A., Zuhroh, D., & Apriyanto, G. (2024). The Impact of Lecturer Teaching Competences and Learning Facilities on Sustainable Understanding of Financial Report Analysis in Higher Education. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(1), 1-12.
- Simon Archer et. al. (2009). *Takaful Islamic Insurance, Concepts and Regulatory Issues*. Singapore: John Wiley & Sons, 200
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Yusof, M. F. (1996). *Takaful: Sistem Insurans Islam*, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
- Zein, M. M. (2010). *Qawaid Fiqhiyah Pengantar memahami nadzam Al Faroidul Baghiyah*, Jombang: Darul Hikmah.